

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Data Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Desa Watanhura dan Desa Lewohedo Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur. Data yang diperoleh merupakan data yang diambil melalui teknik dokumentasi berupa anggaran dan realisasi dana stunting dan hasil wawancara bersama dengan kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa. Berikut gambaran data anggaran dan realisasi di Desa Watanhura dan Desa Lewohedo tahun 2021-2022.

Tabel 5.1
Data anggaran dan realisasi dana stunting di Desa Watanhura dan Desa Lewohedo tahun 2021-2022

No	Desa	Tahun	Anggaran	Realisasi
1	Watanhura	2021	Rp 29.720.000,00	Rp 29.720.000,00
		2022	Rp 38.880.000,00	Rp 38.880.000,00
2	Lewohedo	2021	Rp 28.500.000,00	Rp 28.500.000,00
		2022	Rp 28.500.000,00	Rp 28.500.000,00

Sumber data : RAB dan Realisasi belanja Desa Watanhura dan Desa Lewohedo tahun 2021-2022

Berdasarkan tabel 5.1 dapat dilihat bahwa secara jumlah, alokasi dana untuk pencegahan masalah stunting di tahun 2021 terbesar adalah Desa Watanhura begitupun di tahun 2022. Perbedaan alokasi anggaran ini tentunya berpengaruh terhadap program pencegahan stunting yang dikaitkan dengan tingkat prevalensi stunting dimana Desa Watanhura di tahun 2021 sebesar 9,0% dan 30,4% di tahun 2022 sedangkan Desa Lewohedo di tahun 2021 sebesar 23,4% dan 16,1% di tahun 2022. Atas data tersebut maka berikut analisis pengelolaan dana stunting di kedua desa tersebut.

5.2 Hasil Dan Pembahasan

5.2.1 Perbedaan Pengelolaan Dana Stunting di Desa Watanhura dan Desa Lewohedo terhadap Efektivitas Dana Stunting di Kecamatan Solor Timur.

Dana stunting didasari instruksi langsung dari Presiden RI Joko Widodo. Instruksi ini kemudian lahir melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019, Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 Dan Kementrian Desa Pembangunan Desa Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 serta Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Flores Timur. Alokasi dana stunting diambil dari alokasi dana desa di Desa Watanhura untuk tahun 2021 sebesar Rp 29.720.000,00 dan 2022 sebesar Rp 38.880.000,00 sedangkan untuk Desa Lewohedo untuk tahun 2021 sebesar Rp 28.500.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp 28.500.000,00. Berikut adalah pengelolaan pada masing-masing desa tersebut.

1. Pengelolaan dana stunting di Desa Watanhura

1) Perencanaan

Perencanaan adalah tahapan penentuan segala sesuatu yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan bersamaan dengan tahapan-tahapan dalam menyukseskan kegiatan yang dimaksud. Tahapan awal dalam perencanaan yang dilakukan di Desa Watanhura berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Silvester Patigolo Keni F.FIL selaku kepala Desa Watanhura. Beliau mengatakan :

”Tahap perencanaan di Desa kami mulai dari pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dimana RPJMDesa memuat rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Kemudian dibuat kembali Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Setelah RPJMDes dibuat kemudian dilakukan penyusunan RKP Desa di mulai dengan diadakannya Musyawarah desa kemudian hasil yang didapatkan dari musyawarah tersebut kemudian dibuatlah daftar usulan RKP Desa”.

Berdasarkan uraian diatas tahap perencanaan di Desa Watanhura di mulai dari pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dimana RPJMDesa memuat rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Kemudian dibuat kembali Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan RKP Desa di mulai dengan diadakannya Musyawarah desa kemudian hasil yang didapatkan dari musyawarah tersebut kemudian dibuatlah daftar usulan RKP Desa.

Dalam mengelolah dana desa salah satunya dana stunting maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah rembuk stunting sesuai dengan Peraturan Bupati Flores Timur Tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan stunting. Hasil dari musyawara rembuk stunting berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Silvester Patigolo Keni S.FIL selaku kepala Desa Watanhura. Beliau mengatakan :

“Hasil rembuk stunting kami putuskan dalam pencegahan stunting diantaranya berupa PMT bayi balita kurus, pengadaan susu morinaga 400 gram umur 11-23 bulan, pengadaan susu morinaga 400 gram umur 2-5 tahun, pemberian vitamin slumen anak, PMT 4 bintang kepada ibu hamil KEK 2 orang, PMT pemulihan 25 anak, PMT untuk ibu hamil 3 orang,

PMT untuk ibu menyusui 3 orang dan PMT bayi balita stunting untuk tahun 2021 sedangkan untuk tahun 2022 diantaranya PMT pemulihan (bumil, busui, bayi balita) 28 Orang, PMT stunting 6 anak, PMT gizi buruk 3 anak, pengadaan susu morinaga untuk anak gizi kurang 10 anak, dan alat tiga serangkai psbindu untuk 12 kali psbindu.”

Berdasarkan uraian diatas hasil musyawarah rembuk stunting di Desa Watanhura diputuskan RKP Desa dalam pencegahan stunting berupa 9 rincian pogram di tahun 2021 sedangkan untuk tahun 2022 yakni 5 rician program.

Setelah RKPDesa telah selesai dibuat maka kepala desa menyampaikan hasil tersebut kepada bupati melalui camat. Selanjutnya bupati menginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil pembahasan RKPDesa yang disetujui untuk stunting di tahun 2021 alokasi dana sebesar Rp 29.720.000 dan di tahun 2022 dengan alokasi dana asebesar Rp 38.880.000.

Berikut rincian RKP Desa Waranhura untuk penanganan stunting di Desa Watanhura tahun 2021-2022.

Tabel 5.2
RKP Desa Watanhura tahun 2021-2022

No	Tahun	Nama program	Rincian program
1	2021	PMT	1. PMT bayi balita kurus 7 orang (Rp 4.200.000) 2. PMT ibu hamil KEK 2 orang (Rp 1.800.000) 3. PMT pemulihan 25 anak (Rp 6.000.000) 4. PMT ibu hamil 3 orang (Rp 2.700.000) 5. PMT ibu menyusui 3 orang (Rp 2.700.000) 6. PMT balita stunting 5 orang (Rp 9.000.000)
2		Pengadaa susu morinaga	1. Pengeadaan susu morinaga 400 gram umur 12-23 bulan 12 dos (Rp 1.080.000) 2. Pengadaan susu morinaga 400 gram umur 2-5 tahun 20 dos (Rp 1.800.000)

3		Pemberiam vitamin	Pemberian vitamin slumen anak 22 dos (Rp 440.000)
4	2022	PMT	1. PMT pemulihan 28 orang (bumil, busui, bayi balita (Rp 10.080.000) 2. PMT balita stunting 6 anak (Rp 16.200.000) 3. PMT anak gizi buruk 3 anak (Rp 2.700.000)
5		Pengadaan susu morinaga	Pengadaan susu morinaga untuk anak gizi kurang (Rp 900.000)
6		Pengadaan alat tiga serangkai posbindu	Alat tiga serangkai posbindu untuk 12 kali posbindu (Rp 750.000)

Sumber data : RKPDes Desa Watanhura

Berdasarkan tabel 5.2 RKP Desa Watanhura untuk tahun 2021 terdiri dari 3 program dengan 9 rician program dengan jumlah alokasi dana secara keseluruhan sebesar Rp 29.720.000 sedangkan di tahun 2022 terdiri dari 3 program dengan 5 rincian program dengan alokasi dana sebesar Rp 38.880.000. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Watanhura dalam upaya pencegahan stunting berdasarkan RKPDes dengan sangat memperhatikan pemenuhan gizi baik untuk ibu hamil sampai pada balita stunting.

Adapun pihak-pihak yang terlibat pada musyawarah rembuk stunting berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Silvester Patigolo Keni, S.FIL selaku kepala Desa Watanhura. Beliau mengatakan :

“ Dalam perencanaan adapun pihak-pihak yang terlibat didalamnya yakni pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pihak puskesmas, tenaga kesehatan desa, kader desa (kader pemberdayaan manusia dan kader posyandu) melalui musyawarah rembuk stunting”.

Berdasarkan uraian diatas pihak yang terlibat dalam tahap

perencanaan pencegahan stunting di Desa Watanhura yakni pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pihak puskesmas, tenaga kesehatan desa, kader desa (kader pemberdayaan manusia dan kader posyandu) melalui musyawarah rembuk stunting.

Berdasarkan penjelasan diatas pada tahap perencanaan pengelolaan dana stunting sudah sesuai dengan himbauan atau ketentuan dari pemerintah dikarenakan perencanaan pencegahan stunting sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 46 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Flores Timur yaitu melalui rembuk stunting.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah tindakan nyata dari rencana yang sudah di tetapkan sebelumnya biasanya dijalankan setelah adanya perencanaan yang matang. Secara sederhana pelaksanaan sejalan dengan penerapan. Dari 9 program di tahun 2021 dan 5 program di tahun 2022 ini dilaksanakan selama 90 hari yang pelaksanaanya secara terpusat .Berdasarkan hasil wawancara bersama informan bapak Silvester Patigolo

Keni, S.FIL, beliau mengatakan:

“Dalam pelaksanaanya untuk mencegah stunting kami jalankan 9 program yang pelaksanannya secara terpusat yang dijalkan selama tiga bulan Saat pelaksanaan berlangsung dalam tiga bulan tersebut di lapangan tidak dijalankan selama tiga penuh melainkan ada beberapa hari yang kosong dan tidak kami jalankan program PMT dan lainnya. Namun dari beberapa hari yang kosong tersebut nanti kami tambahkan di bulan selanjutnya untuk memenuhi target yakni tiga bulan. Adapun jika programnya kami jalankan itupun tidak semuanya hadir dikarenakan alasan tertentu. Belum lagi ketika pelaksanaan program kebiasaan ibu-ibu yang memberikan jajan sebelum berangkat ke tempat dimana

dilaksanakan program PMT Sehingga selera makan anak sudah terganggu akhirnya PMT yang seharusnya dikonsumsi oleh anak bisa juga ibunya yang makan ataupun kakak yang menghabiskan makanan dari program PMT yang dimaksud.

Berdasarkan hasil wawancara pelaksanaan program PMT tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya dikarenakan pelaksanaannya di lapangan yang seharusnya selama tiga bulan penuh kenyataan yang dijalankan masih ada hari yang kosong dalam tiga bulan yang sudah direncanakan. Begitu juga dengan kehadiran baik itu ibu hamil sampai pada bayi balita stunting yang kadang tidak hadir pada saat program PMT berlangsung serta ketidakpahaman orangtua dalam menjaga pola napsu makan anak dengan terlebih dahulu memberikan jajan. Adapun pihak yang terlibat dalam pelaksanaan di lapangan berdasarkan hasil wawancara bersama bersama Ibnu Majid, S.AP selaku sekretaris Desa Watanhura beliau mengatakan :

“Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan yakni kader posyandu, kader KPM, kader KB, serta ibu-ibu balita stunting yang bertugas memasak bersama ibu-ibu dari balita stunting. Alasan pemerintah desa melibatkan ibu-ibu balita stunting yakni agar pengetahuan mengenai kebutuhan gizi yang diperlukan dalam penanganan stunting dapat diserapi dan dipraktikkan di rumah masing-masing”.

Berdasarkan pernyataan diatas pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan yakni kader posyandu, kader KPM, kader KB, seta ibu-ibu balita stunting yang bertugas memasak bersama ibu-ibu dari balita stunting. Alasan pemerintah desa melibatkan ibu balita stunting agar lebih memahami kebutuhan gizi untuk anak. Berkaitan dengan jenis PMT yang dijalankan di Desa Watanhura menurut hasil wawancara bersama bapak Silvester Patigolo Keni, S.FIL. Beliau mengatakan :

“Jenis PMT yang kami dijalankan merujuk pada 4 bintang dalam hal ini (bintang I nasi, bintang II sayur-sayuran, bintang III ikan dan daging, bintang IV kacang-kacanga ataupun nasi yang dicampur kacang, tahu, tempe.”

Berdasarkan pernyataan diatas jenis PMT yang dijalankan di Desa Watanhura merujuk pada gerobak cinta ataupun dengan kata lain empat bintang diantaranya nasi, sayuran, ikan dan daging, serta kang-kacangan. Adapun manfaat dari adanya pelaksanaan program berdasarkan wawancara bersama informan bapak Silvester Patigolo Keni F.FIL. beliau mengatakan:

“Manfaat yang kami rasakan ketika adanya pelaksanaan program pencegahan stunting yakni prevalensi stunting dapat kami tekan bahkan berkurang ketika programnya berlangsung. Namun sangat disayangkan stunting kembali naik setelah program pencegahan stunting usai”.

Berdasarkan uraian diatas manfaat pelaksanaan program pencegahan stunting di Desa Watanhura yakni jumlah stunting dapat ditekan bahkan berkurang. Namun sangat disayangkan stunting kembali naik setelah program pencegahan stunting usai.

Berdasarkan penjelasan diatas hal ini tentunya mempengaruhi tingkat prevalensi stunting yang ada di Desa watanhura. Pihak Pemerinta Desa Watanhura berusaha menangani kasus stunting namun tidak ada kerja sama yang baik dari masyarakat sehingga penurunan prevalensi stunting menjadi semakin sulit.

3) Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian keseluruhan kegiatan yang dibuat secara sistematis dalam bidang keuangan sesuai dengan prinsip, standar dan prosedur-prosedur yang ditentukan sehingga informasi keuangan dapat dipahami. Tahap ini merupakan kunci dari informasi keuangan karena

mencakup seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu periode. Pada tahap ini merupakan fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan dimana hasil dari tahap ini adalah laporan keuangan yang nantinya digunakan dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Berdasarkan informasi dari informan saudara Filemon Wana Hayon selaku kaur keuangan Desa Watanhura.

“Penatausahaan yang diterima dari pihak pelaksana adalah penatausahaan manual dan sederhana sekali yakni catatan hasil belanja. Selanjutnya untuk pencatatan yang diterapkan pada tingkat Desa Watanhura sudah melalui aplikasi SISKEUDES dimana jumlah yang kami input adalah jumlah dari total keseluruhan belanja pelaksanaan program meskipun begitu kami juga membuat laporan konfergensi khusus untuk pencegahan stunting dimana pencatatannya terdiri dari jenis program, volume, harga satuan dan jumlah dari masing-masing program”.

Dari penjelasan diatas menyatakan bahawa penatausahaan pada Desa Watanhura untuk pihak pelaksana masi menggunakan pencatatan manual dan masih sangat sederhana. Selanjutnya pencatatan yang diterapkan di tingkat desa sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES dengan jumlah yang diinput adalah jumlah total dari keseluruhan belanja pelaksanaan program PMT meski begitu pemerintah desa juga membuat laporan konfergensi khusus untuk pencegahan stunting dimana pencatatannya terdiri dari jenis program, volume, harga satuan dan jumlah dari masing-masing program. Adapun alasan mengapa jumlah yang diinput adalah jumlah dari total keseluruhan belanja tidak berdasarkan laporan konfergensi yang dibuat berdasarkan wawancara bersama informan saudara Filemon Wana Hayon selaku kaur keuangan Desa Watanhura. Beliau mengatakan :

“ Saya selaku bendahara tidak sepenuhnya menguasai sistem dalam aplikasi SISKEUDES dikarenakan saya sendiri yang sekarang ini menjabat sebagai kaur keuangan merupakan lulusan SMA dan tidak ada pelatihan untuk kami sebagai kaur keuangan dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Saya sendiri hanya belajar dari kaur keuangan sebelumnya dan juga dari youtube untuk bisa mengoperasikan aplikasi ini. Namun karena keterbatasan informasi dan pelatihan pencatatan yang bisa saya aplikasikan juga masih standar hanya bisa menginput secara keseluruhan total belanja”.

Berdasarkan uraian diatas SDM dalam suatu organisasi sangat mempengaruhi pekerjaan yang dijalankan dalam hal ini kaur keuangan yang mengoperasikan aplikasih SISKEUDES.

Berdasarkan penjelasan diatas maka pada tahap penatausahaan dana stunting penginputan data yang dilakukan belum maksimal dikarenakan pencatatan yang dilakukan dalam proses penatausahaan adalah jumlah total dari kategori belanja tidak berdasarkan rincian sebagai akibat ketidak sesuaian profesi pekerjaan serta tidak adanya pelatihan. Meskipun begitu pencatatan yang dilakukan di Desa Watanhura sudah sesuai dengan surat edaran Kementrian Dalam Negeri Repoblik Indonesia Nomor 143/8350/BPD tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa yakni SISKEUDES.

4) Pelaporan

Pelaporan yakni catatan informasi ataupun bagian dari proses pelaporan keuangan serta sebagai alat evaluasi atas kinerja yang dijalankan. Kegiatan pelaporan pada Desa Watanhura di lakukan setiap tahun untuk menggambarkan kinerja pemerintah Desa Watanhura. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama narasumber saudara Filemon Wana Hayon. Beliau mengatakan:

“Tahapan pelaporan keuangan untuk dana stunting pertama dilaporkan kepada pemerintah desa oleh pihak pelaksana melalui nota belanja selama tiga bulan. Selanjutnya pemerintah desa melaporkan ke tingkat atas yakni camat yang kemudian dilanjutkan ke tingkat kabupaten yakni bupati/walikota. Adapun jenis laporan yang dimaksud adalah laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi dan yang bertugas melaporkan pelaksanaan APBDes adalah kepala desa”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaporan yang dibuat oleh pemerintah Desa Watanhura setelah menerima laporan dari pihak pelaksana melalui nota belanja. Selanjutnya Pemerintah Desa melaporakan ke Kecamatan dilanjutkan ke tingkat Kabupaten.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan tahap pelaporan pada Desa Watanhura sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

5) Pertanggung jawaban

Pertanggungjawaban merupakan bentuk tanggung jawab atas keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Watanhura sesuai dengan hasil wawancara bersama saudara Abi Ibnu Majid, S.AP selaku sekretaris.

“Pertanggung jawaban dana kami sampaikan melalui forum laporan pertanggungjawaban kepala Desa yang dihadiri oleh masyarakat dan perangkat desa lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tahapan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah sesuai berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah dalam mempertanggung jawabkan kinerja dalam pengelolaan dana stunting di sampaikan kepada masyarakat melalui laporan

kinerja pemerintah desa.

2. Pengelolaan dana stunting di Desa Lewohedo

a) Perencanaan

Perencanaan adalah tahapan penentuan segala sesuatu yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan bersamaan dengan tahapan-tahapan dalam menyukseskan kegiatan yang dimaksud. Tahapan awal dalam perencanaan yang dilakukan di Desa Lewohedo berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Andreas Peni Ama Koten selaku kepala Desa Lewohedo. Beliau mengatakan :

”Tahap awal perencanaan untuk menangani kasus stunting kami mulai dari pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dimana RPJMDesa memuat rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Kemudian dibuat kembali Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Selanjutnya kami lanjutkan dengan penyusunan RKP Desa di mulai dengan diadakannya Musyawarah desa kemudian hasil yang didapatkan dari musyawarah tersebut kemudian dibuatlah daftar usulan RKP Desa”.

Berdasarkan uraian diatas tahap perencanaan di Desa Lewohedo di mulai dari pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dimana RPJMDesa memuat rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Kemudian dibuat kembali Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan RKP Desa yang berkaitan dengan stunting di mulai dengan diadakannya Musyawarah rembuk stunting. Sesuai dengan Peraturan Bupati Flores Timur Tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan stunting. Hasil

dari musyawara rembuk stunting berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Andreas Peni Ama Koten selaku kepala Desa Lewohedo. Beliau mengatakan :

“Hasil rembuk stunting kami putuskan dalam pencegahan stunting diantaranya berupa PMT ibu hamil, PMT ibu menyusui, PMT bayi balita gizi kurang dan buruk, dan PMT penyuluhan untuk tahun 2021 dan 2022”

Berdasarkan uraian diatas hasil musyawara rembuk stunting di Desa Lewohedo diputuskan RKP Desa dalam pencegahan stunting berupa 4 rincian pogram di tahun 2022 begitu juga tahun 2022 yakni 4 rician program.

Setelah RKPDesa telah selesai dibuat maka kepala desa menyampaikan daftar usulan tersebut kepada bupati melalui camat. Selanjutnya bupati menginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPDesa yang disetujui untuk stunting di tahun 2021 dan tahun 2022 alokasi dana sebesar Rp 28.500.000.

Berikut RKP Desa Lewohedo untuk penanganan stunting di Desa Lewohedo tahun 2021-2022 berdasarkan anggaran Rp 28.500.000 untuk tahun 2021 dan 2022.

Tabel 5.3
RKP Desa Lewohedo tahun 2021-2022

No	Tahun	Nama program	Rincian program
1	2021-2022	PMT	<ol style="list-style-type: none"> 1. PMT ibu hamil (Rp 9.000.000) 2. PMT ibu menyusui (Rp 6.000.000) 3. PMT bayi balta gizi kurang dan buruk (Rp 9.000.000) 4. PMT penyuluhan (Rp 4.500.000)

Sumber data : RKPDes Desa Lewohedo tahun 2021 dan 2022

Berdasarkan tabel 5.3 RKP Desa Lewohedo untuk tahun 2021 dan tahun 2022 terdiri dari 1 program dengan 4 rincian program dengan jumlah

alokasi dana secara keseluruhan untuk tahun 2021 sebesar Rp 28.500.000 begitupun di tahun 2022.

Adapun pihak-pihak yang terlibat pada musyawara rembuk stunting berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Andreas Peni Ama Koten selaku kepala Desa Lewohedo. Beliau mengatakan :

“ Dalam perencanaan adapun pihak-pihak yang terlibat didalamnya yakni unsur pemerintah, unsur masyarakat, serta pihak puskesmas, dan tenaga kesehatan desa, kader desa (kader pemberdayaan manusia dan kader posyandu) melalui musyawara rembuk stunting”.

Berdasarkan uraian diatas pihak yang terlibat dalam tahap perencanaan pencegahan stunting di Desa Lewohedo yakni unsur pemerintah, unsur masyarakat, serta pihak puskesmas, dan tenaga kesehatan desa, kader desa (kader pemberdayaan manusia dan kader posyandu) melalui musyawara rembuk stunting.

Berdasarkan uraian di atas pada tahap perencanaan pengelolaan dana stunting sudah sesuai dengan himbauan atau ketentuan dari pemerintah dikarenakan perencanaan pencegahan stunting sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 46 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Flores Timur yaitu melalui rembuk stunting .

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah tindakan nyata dari rencana yang sudah di tetapkan sebelumnya biasanya dijalankan setelah adanya perencanaan yang matang. Secara sederhana pelaksanaan sejalan dengan penerapan. Dari 4 program di tahun 2021 dan tahun 2022 ini dilaksanakan selama 90

hari yang pelaksanaannya secara terpusat .Berdasarkan hasil wawancara bersama informan bapak Andreas Peni Ama Koten, beliau mengatakan:

“Dalam pelaksanaannya untuk mencegah stunting di tahun 2021 dan 2022 kami jalankan 4 program yang sama dan pelaksanaannya di satu tempat yang kami jalnkan selama 3 bulan penuh mulai dari bulan.

Berdasarkan uraian diatas pelaksanaan pencegahan stunting di Desa Lewohedo melalui 4 program yang pelaksanaannya di satu tempat selama 3 bulan penuh. Adapun manfaat dari pelaksanaan program pencegahan stunting di Desa Lewohedo berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Andreas Peni Ama Koten selaku kepala Desa Lewohedo. Beliau mengatakan :

“Manfaat dari pelaksanaan program ini sangat membantu kami dari pihak pemerintah desa dalam mengurangi angka stunting di desa kami sesuai dengan peraturan Kabupaten Flores Timur No 46 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten Flores Timur dan memiliki dampak yakni tingkat prevalensi di desa ini mengalami penurunan yakni dari 23,5% di tahun 2021 menjadi 16,%1 di tahu 2022.

Berdasarkan penjelasan di atas manfaat dari pelaksanaan program pencegahan stunting di desa Lewohedo diantaranya terjadi penurunan prevalensi stunting dari tahu 2021 sampai tahun 2022. Adapun pelaksanaan dilapangan berdasarkan hasil wawancara bersama saudara Viktorius Kebo Kaha selaku sekertaris Desa Lewohedo.

“Pelaksanaan program PMT kami jalankan sesuai dengan perencanaan yang kami buat yakni program berjalan dengan lancar selama tiga bulan yang didampingi kerja sama yang baik dari ibu hamil sampai pada bayi balita stunting yang selalu hadir setiap pelaksanaan program berlangsung hal ini juga yang membuat angka stunting berkurang terlebih di tahun 2021 sampai 2022 yang mengalami penurunan secara signifikan”.

Berdasarkan hasil wawancara pelaksanaan program PMT sesuai dengan perencanaan yang dibuat yakni program berjalan dengan lancar selama tiga bulan. Begitu juga kerja sama yang baik dari ibu hamil sampai pada bayi balita stunting yang selalu hadir setiap pelaksanaan program berlangsung.

Berdasarkan penjelasan diatas hal ini tentunya mempengaruhi tingkat prevalensi stunting yang ada di Desa Lewohedo. Pihak Pemerintah Desa Lewohedo berusaha menangani kasus stunting yang didukung oleh peserta stunting dengan menghadiri program yang dijalankan membuat pertumbuhan prevalensi stunting dapat di tekan. Adapun pihak yang terlibat dalam pelaksanaan di lapangan berdasarkan hasil wawancara bersama bersama Victorianus Kebo Kaha selaku sekretaris desa beliau mengatakan :

“Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan yakni pihak pemerintah desa, kader posyandu, kader KPM, kader KB, dan peserta stunting”.

Berdasarkan pernyataan diatas pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan yakni pihak pemerintah desa, kader posyandu, kader KPM, kader KB, dan peserta stunting. Berkaitan dengan jenis PMT yang dijalankan di Desa Lewohedo menurut hasil wawancara bersama bapak Andreas Peni Ama Koten. Beliau mengatakan :

“Jenis PMT yang kami dijalankan merujuk pada gerobak cinta yakni meliputi (bintang I nasi, bintang II sayur-sayuran, bintang III ikan dan daging, bintang IV kacang-kacanga ataupun nasi yang dicampur kacang, tahu, tempe.”

Berdasarkan pernyataan diatas jenis PMT yang dijalankan di Desa Lewohedo merujuk pada gerobak cinta diantaranya nasi, sayuran, ikan dan daging, serta kang-kacangan.

Berdasarkan penjelasan diatas hal ini tentunya mempengaruhi tingkat prevalensi stunting yang ada di Desa Lewohedo. Berkat kerja sama yang baik dari pihak pemerintah desa maupun pihak anggota stunting yang ada di desa Lewohedo stunting dapat berkurang di tahun 2021 sampai tahun 2022.

c) Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian keseluruhan kegiatan yang dibuat secara sistematis dalam bidang keuangan sesuai dengan prinsip, standar dan prosedur-prosedur yang ditentukan sehingga informasi keuangan dapat dipahami. Tahap ini merupakan kunci dari informasi keuangan karena mencakup seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu periode. Pada tahap ini merupakan fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan dimana hasil dari tahap ini adalah laporan keuangan yang nantinya digunakan dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Berdasarkan informasi dari informan saudara Marselina Bine Manuk selaku kaur keuangan Desa Lewohedo. Beliau mengatakan :

“Penatausahaan yang diterapkan pada Desa Lewohedo terkhusus pihak pelaksana dibuat secara manual dan sederhana sesuai dengan nota belanja. Selanjutnya saya sebagai bendahara menginput di aplikasi SISKEUDES dengan jumlah input adalah jumlah dari total keseluruhan belanja pelaksanaan program meskipun begitu kami juga membuat laporan khusus untuk pencegahan stunting yakni laporan konfergensi stunting dimana pencatatanya terdiri dari jenis program, volume, harga satuan dan jumlah dari masing-masing program”.

Dari penjelasan diatas menyatakan bahawa penatausahaan pada Desa Lewohedo untuk pihak pelaksana hanya masih dilakukan secara manual dan sangat sederhana berdasarkan nota belanja. Selanjutnya bendahara desa menginput di aplikasi SISKEUDES yakni jumlah total dari keseluruhan belanja pelaksanaan program PMT. Pemerintah desa juga membuar laporan khusus untuk pencegahan stunting yakni laporan konferensi yang memuat jenis program, volume, harga satuan serta jumlah dari masing-masing program. Adapun alasan mengapa jumlah yang diinput didalam laporan keuangan desa adalah jumlah dari total keseluruhan belanja berdasarkan wawancara bersama informan saudari Marselina Bine Manuk kaur keuangan Desa Lewohedo.

Beliau mengatakan :

“Saya selaku bendahara tidak sepenuhnya menguasai sistem dalam aplikasi SISKEUDES dikarenakan saya sendiri yang sekarang ini menjabat sebagai kaur keuangan merupakan lulusan SMA dan hanya belajar dari bendahara sebelumnya dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES sehingga pencatatan yang bisa saya aplikasikan pada saat menginput data belanja saya hanya bisa menginput secara keseluruhan total belanja”.

Berdasarkan uraian diatas SDM dalam suatu organisasi sangat mempengaruhi pekerjaan yang dijalankan dalam hal ini kaur keuangan yang mengoperasikan aplikasih SISKEUDES.

Berdasarkan penjelasan diatas maka pada tahap penatausahaan dana stunting penginputan data yang dilakukan belum maksimal dikarenakan pencatatan yang dilakukan dalam proses penatausahaan adalah jumlah total dari kategori belanja tidak berdasarkan rincian dikarenakan keterbatasan pengetahuan tentang aplikasi SISKEUDES. Meskipun begitu pencatatan yang

dilakukan di Desa Lewohedo sudah sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 143/8350/BPD tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa yakni SISKEUDES.

d) Pelaporan

Pelaporan yakni catatan informasi ataupun bagian dari proses pelaporan keuangan serta sebagai alat evaluasi atas kinerja yang dijalankan. Kegiatan pelaporan pada Desa Lewohedo dilakukan setiap tahun untuk menggambarkan kinerja pemerintah Desa Lewohedo. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama narasumber saudara Marselina Bine Manuk. Beliau mengatakan:

“Tahapan pelaporan keuangan untuk dana stunting pertama dilaporkan kepada pemerintah desa secara langsung oleh pihak pelaksana melalui nota belanja. Selanjutnya pemerintah desa melaporkan ke tingkat atas yakni camat yang kemudian dilanjutkan ke tingkat kabupaten yakni bupati/walikota. Adapun jenis laporan yang dimaksud adalah laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi. Adapun yang bertugas melaporkan pelaksanaan APBDes adalah kepala desa”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaporan yang dibuat oleh pemerintah Desa Lewohedo setelah menerima laporan dari pihak pelaksana melalui nota belanja. Selanjutnya pemerintah desa melaporkan ke kecamatan dilanjutkan ke tingkat kabupaten.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan tahap pelaporan pada Desa Lewohedo sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

e) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan bentuk tanggung jawab atas

keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Lewohedo sesuai dengan hasil wawancara bersama saudara Victorius Kebo kaha selaku sekretaris.

“Pertanggung jawaban dana kami sampaikan melalui forum laporan pertanggungjawaban kepala Desa yang dihadiri oleh masyarakat dan perangkat desa lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tahapan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah sesuai berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah dalam mempertanggung jawabkan kinerja dalam pengelolaan dana stunting di sampaikan kepada masyarakat melalui laporan kinerja pemerintah desa.

Berdasarkan uraian mengenai pengelolaan dana stunting di Desa Watanhura dan Desa Lewohedo terdapat perbedaan mengenai pengelolaan dana di kedua desa seperti yang tampak pada tabel berikut.

Tabel 5.6
Perbandingan pengelolaan dana stunting Desa Watanhura dan Desa Lewohedo

No	Tahapan	Desa Watanhura	Desa Lewohedo	Keterangan
1	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan RPJMDes - Pembuatan RKPDes Melalui musyawarah rembuk stunting - Setelah RKPDesa telah selesai dibuat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan RPJMNDes - Pembuatan RKPDes melalui musyawarah rembuk stunting - Setelah RKPDesa telah selesai dibuat 	<p>Tidak ada perbedaan</p> <p>Tidak ada perbedaan</p> <p>Terdapat perbedaan pada jumlah alokasi dana</p>

		<p>maka kepala desa menyampaikan daftar usulan tersebut kepada bupati melalui camat. Selanjutnya bupati menginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPDesa yang disetujui untuk stunting di tahun 2021 alokasi dana sebesar Rp 29.720.000 dan di tahun 2022 dengan alokasi dana sebesar Rp 38.880.000.</p> <p>- Berikut RKP Desa Waranhura untuk penanganan stunting di Desa Watanhura tahun 2021-2022</p> <p>Tahun 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PMT bayi balita kurus Pengadaan susu morinaga 400 gram umur 11-23 bulan 3. Pengadaan susu morinaga 400 gram umur 2-5 tahun 4. Pemberian vitamin slumen anak 5. PMT ibu hamil KEK 2 orang 6. PMT pemulihan 25 anak 	<p>maka kepala desa menyampaikan daftar usulan tersebut kepada bupati melalui camat. Selanjutnya bupati menginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPDesa yang disetujui untuk stunting di tahun 2021 dan 2022 alokasi dana sebesar Rp 28.500.000 dan.</p> <p>- Berikut RKP Desa Lewohedo untuk penanganan stunting di Desa Lewohedo tahun 2021-2022</p> <p>Tahun 2021-2022</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PMT ibu hamil 2. PMT ibu menyusui 3. PMT bayi balita gizi kurang dan buruk serta 4. PMT penyuluhan 	<p>desa untuk pencegahan stunting di tahun 2021 dan 2022</p> <p>Terdapat perbedaan jumlah program pencegahan stunting yakni Desa Watanhura di tahun 2021 dengan 9 rincian program dan di tahun 2022 dengan 5 rincian program sedangkan untuk Desa Lewohedo terdapat 4 rincian</p>
--	--	--	---	---

		<p>7. PMT untuk ibu hamil 3 orang</p> <p>8. PMT untuk ibu menyusui 3 orang</p> <p>9. PMT bayi bayi balita stunting</p> <p>Tahun 2022</p> <p>1. PMT pemulihan (bumil, busui, bayi balita 28 orang)</p> <p>2. PMT stunting 6 orang</p> <p>3. PMT gizi buruk dan 3 anak</p> <p>4. Pengadaan susu morinaga untuk gizi kurang 10 anak</p> <p>5. Alat tiga serangkai posbindu untuk 12 kali posbindu</p> <p>- Pihak yang terlibat pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pihak puskesmas, tenaga kesehatan desa, kader desa (kader pemberdayaan manusia dan kader posyandu)</p>	<p>- Pihak yang terlibat yakni unsur pemerintah, unsur masyarakat, serta pihak puskesmas, dan tenaga kesehatan desa, kader desa (kader pemberdayaan manusia dan kader posyandu)</p>	<p>program untuk dua tahun berturut-turut</p> <p>Tidak ada perbedaan</p>
2	Pelaksanaan	<p>- Pelaksanaan secara terpusat selama 3 bulan namun ada beberapa hari dalam 3 bulan yang tidak dijalankan yang nantinya hari yang kosong ditambahkan</p>	<p>- Pelaksanaan di satu tempat selama 90 hari penuh.</p>	<p>Perbedaan pada waktu pelaksanaan yakni Desa Watanhura selama 3 bulan namun tidak</p>

		<p>di bulan berikutnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan yakni kader posyandu, kader KPM, kader KB, dan peserta stunting - Jenis PMT yang dijalankan di Desa Watanhura merujuk pada gerobak cinta ataupun dengan kata lain empat bintang diantaranya nasi, sayuran, ikan dan daging, serta kang-kacangan. - Manfaat pelaksanaan program pencegahan stunting di Desa Watanhura yakni jumlah stunting dapat ditekan bahkan berkurang. Namun sangat disayangkan stunting kembali naik setelah program pencegahan stunting usai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak yang terlibat pihak pemerintah desa, kader posyandu, kader KPM, kader KB, dan peserta stunting. - Jenis PMT merujuk pada gerobak cinta diantaranya nasi, sayuran, ikan dan daging, serta kang-kacangan - Manfaat dari pelaksanaan program pencegahan stunting di desa Lewohedo diantaranya terjadi penurunan prevalensi stunting dari tahun 2021 sampai tahun 2022. 	<p>maksimal sedangkan di Desa Lewohedo selama 3 bulan penuh</p> <p>Tidak ada perbedaan</p> <p>Tidak ada perbedaan</p> <p>Sama-sama mengurangi angka stunting namun untuk Desa Watanhura angka stunting kembali naik setelah program pencegahan stunting usai</p>
3	Penatausahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penatausahaan pada Desa Watanhura untuk pihak 	<ul style="list-style-type: none"> - Penatausahaan pada Desa Lewohedo untuk 	<p>Tidak ada perbedaan</p>

		<p>pelaksana masih menggunakan pencatatan manual dan masih sangat sederhana. Selanjutnya pencatatan yang diterapkan di tingkat desa sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES dengan jumlah yang diinput adalah jumlah total dari keseluruhan belanja pelaksanaan program PMT meski begitu pemerintah desa juga membuat laporan konferensi khusus untuk pencegahan stunting dimana pencatatannya terdiri dari jenis program, volume, harga satuan dan jumlah dari masing-masing program.</p> <p>- Penatausahaan dilakukan oleh Kualitas SDM belum maksimal yang hanya lulusan SMA dan tidak adanya pelatihan.</p>	<p>pihak pelaksana hanya masih dilakukan secara manual dan sangat sederhana berdasarkan nota belanja. Selanjutnya bendahara desa menginput di aplikasi SISKEUDES yakni jumlah total dari keseluruhan belanja pelaksanaan program PMT. Pemerintah desa juga membuat laporan khusus untuk pencegahan stunting yakni laporan konferensi yang memuat jenis program, volume, harga satuan serta jumlah dari masing-masing program.</p> <p>- Penatausahaan dilakukan oleh Kualitas SDM belum maksimal yang hanya lulusan SMA dan tidak adanya pelatihan.</p>	<p>Tidak ada perbedaan</p>
--	--	--	--	----------------------------

		<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahap penatausahaan dana stunting penginputan data yang dilakukan belum maksimal dikarenakan pencatatan yang dilakukan dalam proses penatausahaan adalah jumlah total dari kategori belanja tidak berdasarkan rincian. Meskipun begitu pencatatan yang dilakukan di Desa Watanhura sudah sesuai dengan surat edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 143/8350/BPD tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa yakni SISKEUDES. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahap penatausahaan dana stunting penginputan data yang dilakukan belum maksimal dikarenakan pencatatan yang dilakukan dalam proses penatausahaan adalah jumlah total dari kategori belanja tidak berdasarkan rincian. Meskipun begitu pencatatan yang dilakukan di Desa Lewohedo sudah sesuai dengan surat edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 143/8350/BPD tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa yakni SISKEUDES. 	Tidak ada perbedaan
4	Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan Desa Watanhura setelah menerima laporan dari pihak pelaksana melalui nota belanja. Selanjutnya pemerintah desa membuat laporan lalu melaporakan ke 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan Desa Lewohedo setelah menerima laporan dari pihak pelaksana melalui nota belanja. Selanjutnya 	Tidak ada perbedaan

		kecamatan dilanjutkan ke tingkat kabupaten.	pemerintah desa membuat laporan lalu melaporakan ke kecamatan dilanjutkan ke tingkat kabupaten.	
5	Pertanggung jawaban	- Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah sesuai berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah dalam mempertanggung jawabkan kinerja dalam pengelolaan dana stunting di sampaikan kepada masyarakat melalui laporan kinerja pemerintah desa.	- Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah sesuai berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah dalam mempertanggung jawabkan kinerja dalam pengelolaan dana stunting di sampaikan kepada masyarakat melalui laporan kinerja pemerintah desa.	Tidak ada perbedaan

Sumber data : Hasil olahan penelitian tahun 2023

Berdasarkan tabel perbandingan dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pengelolaan dana stunting yakni pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap perencanaan diantaranya perbedaan pada jumlah alokasi dana desa untuk pencegahan stunting yakni di Desa Watanhura di tahun 2021 sebesar Rp 29.720.00 dan 2022 Rp 38.880.000 sedangkan Desa Lewohedo di Tahun 2021 sebesar Rp 28.500.000 dan tahun 2022 Rp 28.500.000, terdapat perbedaan jumlah program pencegahan stunting Desa Watanhura di tahun 2021 dengan 9 rincian

program dan di tahun 2022 dengan 5 rincian program sedangkan untuk Desa Lewohedo terdapat 4 rincian program untuk dua tahun berturut-turut, Perbedaan pada waktu pelaksanaan yakni Desa Watanhura selama 3 bulan namun ada beberapa hari dalam tiga bulan yang tidak dijalankan program pencegahan stunting yang nantinya ditambahkan di bulan berikutnya sedangkan di Desa Lewohedo selama 3 bulan penuh, perbedaan Sama-sama mengurangi angka stunting namun untuk Desa Watanhura angka stunting kembali naik setelah program pencegahan stunting usai, dan perbedaan pada jumlah program pencegahan. Hal inilah yang berdampak terhadap angka prevalensi stunting disana.

Adapun banyaknya program mengikuti tingkat prevalensi dan bagaimana setiap desa menghadapi kasus stunting sebagai kasus yang urgent dan harus ditangani dan didanai oleh dana desa.

5.2.2 Faktor-faktor Yang Menjadi Masalah atau Hambatan Pengelolaan Dana Stunting di Desa Watanhura dan Desa Lewohedo

Dalam menjalankan suatu program ataupun kegiatan tidak terlepas dari masalah. Berikut faktor-faktor yang menjadi masalah atau hambatan pengelolaan dana stunting di Desa Watanhura dan Desa Lewohedo.

1. Desa Watanhura

Pengelolaan dana stunting di lapangan ditemukan beberapa hambatan atau permasalahan pada tahap pelaksanaan dan tahap penatausahaan sebagai berikut:

a) Pelaksanaan

1. Keterbatasan dana

Yang dimaksudkan dengan keterbatasan dana stunting berkaitan

dengan keuangan seperti pada RAB dilakukan tahun berjalan dengan jumlah balita stunting yang teridentifikasi namun eksekusi perencanaan yang ada dalam RAB pemerintah desa dilaksanakan tahun depan yang tentunya belum teridentifikasi jumlah stunting. Sehingga alokasi dana yang seharusnya untuk jumlah balita yang teridentifikasi pada saat perencanaan namun karena balita stunting tiap tahun bertambah dibuktikan dengan tingkat prevalensi balita stunting yang meningkat sehingga pihak pemerintah desa kesulitan dalam mengelola dana.

2. Jarak pusat belanja

Saat membelanjakan makanan yang berhubungan dengan 4 bintang pengelola dana stunting harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk bisa mendapatkan bahan kebutuhan program PMT.

3. Kesibukan di desa

Adanya kesibukan di desa berupa hajatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga ada beberapa hari yang tidak dijalankan program PMT namun tetap ditambahkan hari yang kosong sebelumnya.

4. Kurangnya pemahaman masyarakat akan bahaya stunting

Kebiasaan ibu-ibu yang memberikan jajan kepada anak-anak sebelum makan ataupun sebelum kegiatan PMT berlansung hanya menenangkan anak agar tidak mengganggu aktivitas orangtua sehingga mempengaruhi pola makan anak.

b) Penatausahaan

1. Kualitas SDM

Tahapan penatausahaan dioperasikan oleh SDM yang tidak sesuai dengan profesinya bahkan tidak ada pelatihan yang diselenggarakan. Hal ini yang mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan yang dibuat.

2. Jaringan internet yang kurang mendukung

Tidak adanya jaringan internet untuk bisa diakses untuk mempercepat informasi.

Dari kendala atau hambatan yang ada, pihak pemerintah Desa Watanhura tetap berupaya dalam mencegah adanya stunting dengan alokasi dana desa untuk penanganan stunting. Bukti kesuksesan pemerintah desa dalam mencegah stunting adalah jumlah prevalensi stunting berkurang selama program PMT dijalankan namun sangat disayangkan setelah program PMT selesai prevalensi stunting kembali naik.

Berdasarkan uraian di atas sangat sulit menyatakan bahwa pengelolaan dana stunting sukses mencegah adanya stunting di desa Watanhura jika tidak ada timbal balik antara pihak Pemerintah desa dan masyarakat.

2. Desa Lewohedo

Berbeda dengan Desa Watanhura masalah yang paling ditemukan dalam pengelolaan dana stunting di Desa Lewohedo adalah tahapan penatausahaan dioperasikan oleh SDM yang tidak sesuai dengan profesinya. Hal ini yang mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan yang dibuat.